

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Definisi perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdiri atas 4 (empat) bagian. Khususnya mengenai perjanjian telah diatur dalam Buku III bab II KUHPerdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau suatu perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan disamping sumber yang lain, yaitu perikatan yang lahir demi undang-undang. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerdata bahwa setiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun undang-undang.

Dalam hal ini Abdulkadir Muhammad dalam bukunya menambahkan sumber perikatan yang lain, sehingga ada 3 (tiga) sumber perikatan yaitu: perjanjian, undang-undang, dan kesusilaan.¹

Berbeda dengan Purwahid Patrik dalam bukunya menambahkan bahwa sumber perikatan selain yang lahir karena perjanjian maupun undang-undang, terdapat pula sumber yang lain yaitu : kesusilaan dan kepatutan yang menimbulkan perikatan wajar, dan putusan hakim. Berdasarkan keadilan maka hal-hal tersebut termasuk sebagai sumber perikatan.²

¹Abdul kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hlm.12.

²Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum perikatan : Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang*, Bandung, Mandar Maju, hlm.10.

Perjanjian memiliki istilah yang berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst* yang sebagian ahli hukum mengartikan sebagai persetujuan.³Pada praktiknya manusia lebih mengenal dengan perjanjian daripada persetujuan. Perjanjian sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara yang berjudul “perikatan”.

Perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran.⁴

Perjanjian juga disebut suatu peristiwa dimana seseorang telah mengatakan janji kepada oranglain dan akan melaksanakan suatu hal apa yang di janjikannya tersebut.⁵ Adapun beberapa pendapat menurut para ahli atau sarjana, sebagai berikut :

- a. Sudikno Mertokusumo yang memberi definisi perjanjian yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.;⁶

³R. Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, hlm.2.

⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 7

⁵Hartana, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, *jurnal komunikasi hukum*,II,(Agustus,2016)

⁶Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 118.

- b. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.;⁷
- c. Wierjono Rodjodikoro, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara kedua pihak mengenai harta benda, dimana satu pihak berjanji atau di anggap berjanji melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal tertentu, dan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian pihak lainnya tersebut;⁸
- d. M. Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum dimana menaangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana memberikan hak kepada pihak satu dan kewajiban pada pihak lainnya atas suatu prestasi;⁹
- e. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan antara satu orang atau lebih; dan¹⁰
- f. Syahmin, perjanjian adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan para pihak dalam bentuk lisan maupun tertulis.¹¹

Dandalam pengertian perjanjian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur yaitu :

⁷Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 1

⁸Wierjono Rodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mazdar Madju, hlm 4.

⁹M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm 6

¹⁰Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hlm 4

¹¹Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 140

- a. Adanya para pihak dua orang atau lebih

Dalam hal ini para pihak dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian pasti dan harus ada dua belah pihak dimana satu pihak berkewajiban memberikan prestasi sedangkan pihak lainnya berhak atas suatu prestasi;

- b. Adanya kesepakatan para pihak

Dengan adanya kesepakatan para pihak dimaksudkan mengenai kesepakatan atau persetujuan atas syarat-syarat dan objek yang di perjanjikan;

- c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Adanya tujuan yang akan di capai dimaksudkan sesuatu kepentingan para pihak yang akan di wujudkan melalui suatu perjanjian;

- d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan

Prestasi yang dimaksudkan yaitu sebagai kewajiban para pihak untuk melaksanakan apa yang telah di sepakati. Dimana perjanjian itu sendiri mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, dari suatu perjanjian itu sendiri lahirnya kewajiban atau prestasi dari pihak satu kepada pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut;

- e. Adanya bentuk tertentu

Bentuk tertentu dalam hal ini adalah perjanjian yang di buat harus jelas bentuknya agar suatu saat nanti dapat di jadikan alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian tersebut. Dalam undang-undnag menentukan suatu bentuk tertentu yaitu bentuk tertulis, apabila perjanjian itu tidak di taati maka perjanjian itu tidak sah;

f. Adanya syarat-syarat tertentu

Substansi suatu perjanjian yang telah di sepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu dan suatu sebab halal. Dan dalam hal ini suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat sah tersebut. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara disyaratkan bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian dan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai

perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹²

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing syarat, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Para pihak saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. dan menghendaki sesuatu secara timbal balik¹³ Dalam Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan kesepakatan yang terjadi dengan adanya paksaan dianggap tidak sah.

Dalam hal ini kapan lahirnya perjanjian juga sangat penting untuk di ketahui dan di perjanjikan, dikarenakan jika suatu saat nanti adanya perubahan dalam peraturan undang-undang yang mempunyai pengaruh dalam perjanjian.

Dalam suatu kesepakatan terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan kecacatan yang terdapat dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi :” tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu di berikan karena kekhilafan, atau di perolehnya dengan paksaan atau penipuan”berdasarkan ketentuan pasal tersebut terdapat unsur sebagai berikut:

1) Kekhilafan

Kekilafan sendiri dapat mengenai orang atau barang oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Contoh mengenai orang

¹²*Ibid*, hlm. 17

¹³H. Riduan Syahrani, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, hlm. 205

adalah ketika suatu kampus membuat suatu kontrak atau perjanjian dengan seorang penyanyi tersohor, ternyata yang di maksud bukan orang tersebut tetapi hanya mirip namanya saja, sedangkan mengenai barang yaitu seseorang membeli sebuah lukisan seorang pelukis tetapi ternyata itu bukan lukisannya tetapi hanya turunannya saja.

2) Paksaan

Paksaan terjadi apabila seseorang yang dipaksakan itu tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui persetujuan tersebut.

3) Penipuan

Dimana salah satu pihak melakukan penipuan atau tipu muslihat yang bersifat substansi sehingga menyebabkan pihak lainnya menandatangani suatu kontrak atau perjanjian tersebut;

b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian

Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.¹⁴ Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan sebagai berikut:

¹⁴*Ibid*, hlm. 208

1) Orang-orang yang belum dewasa

Kedewasaan itu ditandai dengan tercapainya umur 18 tahun atau telah menikah, meskipun belum genap 18 tahun.

2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

Tidak dapat bebas dengan harta kekayaannya atau disamakan dengan anak yang belum dewasa atau juga seseorang yang sudah dewasa karena keadaan mental dan fisiknya di anggap tidak atau kurang sempurna, dan di beri kedudukan sama dengan anak yang belum dewasa.¹⁵

Dalam pasal 433 KUHPerdara terdapat beberapa contoh seseorang yang di tepatkan dibawah pengampuan, antara lain:

- a) Seseorang dalam keadaan dungu, gila atau buta;
- b) Seseorang yang lemah akal budinya; dan
- c) Seseorang yang boros.

Pada pasal 434 KUHPerdara orang-orang yang dapat mengajukan pengampuan yaitu :

- a) Untuk seseorang yang dalam keadaan dungu, gila atau buta setiap keluarga sedarah berhak untuk meminta pengampuan;

¹⁵R.Setojo Prawirohamidjojo, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga Univesity, hlm 237

- b) Untuk seseorang yang lemah akal budinya jika dia merasa tidak mampu mengurus kepentingan sendiri dapat meminta pengampuan untuk dirinya sendiri; dan
- c) Untuk seseorang yang boros dapat dilakukan oleh setiap anggota keluarga sedarah, sanak keluarga dalam garis lurus dan garis kesamping sampai derajat keempat.

Dan sesuai dengan pasal 436 KUHPerdara yang berwenang dalam menetapkan pengampuan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat orang yang akan berada dibawah pengampuan; dan

Menurut pasal 446 KUHPerdara pengampuan sendiri mulai berlaku sejak hari diucapkan putusan atau ketetapan pengadilan. Dan pengampuan dapat berakhir dengan adanya beberapa alasan, antara lain :

- a) Curandus (orang yang dibawah pengampuan) meninggal dunia; dan
- b) Adanya putusan pengadilan bahwa sebab dan alasan dibawah pengampuan dihapus;

Dengan berakhirnya pengampuan harus diumumkan sesuai formalitas yang harus di penuhi.

3) Perempuan yang telah kawin

Menurut pasal 1330 KUHPPerdata menjelaskan bahwa orang-orang perempuan yang sudah menikah dianggap tidak cakap hukum tanpa suaminya. Tetapi dalam hal ini sudah di revisi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 3/1963, dalam surat tersebut mengatakan bahwa perempuan cakap hukum sepanjang perempuan tersebut memenuhi syarat dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Dan dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa istri dalam menghadap di muka pengadilan tidak perlu izin dan bantuan suami yang artinya semua warga Negara Indonesia sama.

c. Sesuatu Hal Tertentu

Menurut KUHPPerdata hal tertentu adalah suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atas suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya, ditentukan oleh para pihak dan objek dalam perjanjian tersebut dapat berupa barang ataupun jasa. sesuai dengan Pasal 1333 KUHPPerdata.¹⁶Yang berbunyi sebagai berikut :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu tekemudian dapat ditentukan atau dihitung”

¹⁶R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13

Ini mempertegas tentang apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan.¹⁷

Dalam undang-undang ada beberapa syarat terhadap objek tertentu dari perjanjian khususnya perjanjian berupa barang, yaitu:

- 1) Barang yang merupakan objek haruslah barang yang dapat diperdagangkan, karena lazimnya barang yang digunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan, sehingga tidak dapat dijadikan objek perjanjian.
- 2) Pada saat dibuat, minimal jenisnya sudah ditentukan.
- 3) Tidak dapat dibuat perjanjian terhadap barang yang masih dalam warisan yang belum dibuka.

Menurut pasal 1334 KUHPerdara, berbunyi “Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, atau apapun untuk meminta diperjanjikan

¹⁷*Ibid*, hlm. 76

sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan menjadi pokok perjanjian itu”

d. Mengenai sebab yang halal

Sebab yaitu sesuatu yang menjadikan para pihak membuat perjanjian, tetapi didalam pasal 1320 KUHPerdara itu sendiri sebab bukan tentang sesuatu yang menyebabkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian melainkan tentang bagaimna si dalam perjanjian tersebut dimana isi dari perjanjian menggambarkan tujuan yang akan dicapai para pihak. Jika suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan dan disebut batal demi hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1335 KUHPerdara pasal tersebut menjelaskan bahwa yang disebut sebab yang halal adalah bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu dan bukan sebab yang terlarang.¹⁸ Contoh : perjanjian untuk membunuh orang.

3. Teori Kesepakatan atau Kehendak

Dalam suatu perjanjian harus didasari adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan sendiri adalah kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Dalam perjanjian tentu adanya momentum kehendak di laksanakan.

Di sini ada beberapa teori, antara lain : ¹⁹

¹⁸Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 161.

¹⁹Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 33-41.

a. Teori Pernyataan

Kesepakatan dalam teori ini terjadi saat pihak yang menerima penawaran menyatakan dia menerima penawaran atau dimana pihak penerima menjatuhkan bulpen saat menerima penawaran;

b. Teori Pengetahuan

Kesepakatan dalam teori ini terjadi pada saat pihak yang menawarkan penerimaan itu mengetahui adanya penerimaan walaupun belum di setujui oleh sipenerima;

c. Teori Penerimaan

Dalam teori ini kesepakatan terjadi setelah adanya penawaran dan adanya penerimaan dari satu pihak dan pihak lain secara langsung.

d. Teori Pengiriman

Dalam teori ini kesepakatan terjadi apabila pihak menerima penawaran itu mengirimkan sebuah telegram.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat unsur-unsur perjanjian. Menurut J. Satrio, suatu perjanjian harus memiliki unsur yang paling mendasar, yaitu :²⁰

a. Unsur essensialia

Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam perjanjian, dimana tidak ada unsur tersebut perjanjian tidak ada. Unsur Essensialia sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan

²⁰J. Atrio, 2001, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung, PT.Citra Aitya Bakti, hlm. 67-68.

untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Jadi essensi atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Misalnya essensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar.

Maka essensi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar.

1) Jual beli (Pasal 1457) :

Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

2) Tukar menukar (Pasal 1591) :

Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lain.

Contoh : sebab yang halal. Dalam perjanjian jual beli harga dan barang yang telah disepakati kedua belah pihak harus ada;

b. Unsur naturalia

Unsur naturalia adalah diatur oleh undang-undang tetapi dapat disingkirkan atau di ganti oleh para pihak. Contoh : Jual beli unsur naturalianya adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Misalnya membeli sebuah televisi baru.; dan

c. Unsur *accidentalia*

Unsur *accidentalia* adalah unsur yang ditambahkan oleh para pihak, dan undang-undang tidak mengatur. *accidentalia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

Contoh : perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap dapat di kecualikan.

5. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum pada dasarnya merupakan suatu pemikiran yang paling mendasar dan merupakan suatu latar belakang dari suatu peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Dalam buku III KUHPerdata dapat diketahui ada beberapa asas yang penting dan dalam KUHPerdata disebutkan beberapa asas umum yang dijadikan sebuah patokan dan batasan. Asas tersebut menjadi patokan dalam mengatur dan membentuk suatu perjanjian yang akan dibuat hingga akhirnya menjadikan perikatan yang berlaku bagi para pihak dan dapat dipakaikan dalam pelaksanaannya.²¹

Asas hukum memiliki beberapa ciri sebagai berikut:²²

- a. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar;
- b. Asas hukum mengandung penilaian kesesuaian;

²¹Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, 2006, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 14.

- c. Asas hukum bukan peraturan hukum konkrit melainkan latar belakang hukum konkrit; dan
- d. Asas hukum dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Asas perjanjian ada beberapa antara lain, seperti : ²³

- a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berhubungan dengan saat lahirnya suatu perjanjian yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian dan sepakat sendiri diatur secara tegas pasal 1320 ayat (1) mengenai syarat sahnya perjanjian. Adanya kesepakatan, kecakapan bertindak, ada hal tertentu, sebab yang halal.

Dan berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (1) jo pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan untuk menjadi sahnya perjanjian tidak diperlukan adanya formalitas tertentu dan hanya adanya kata sepakat dari para pihak yang menjadi pokok atau objek perjanjian serta perkatan yang timbul karenanya, sudah dilahirkan saat itu baik dalam lisan maupun tulisan.²⁴

²³Syahrul, "Asas Kebebasan Berkontrak(*Contractvrijheid Beginselen*) DanPenyalahgunaan Keadaan(*Misbruik Van Omstandigheden*)Pada Kontrak Jasa Konstruksi.", *jurnal perikatan (perdata)*, (Juli, 2012).

²⁴Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 15.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*The Principal of Freedom of Contract*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam hal ini asas ini memberikan kepada semua orang dengan secara bebas membuat suatu perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak adanya pelanggaran hukum, kesusilaan. Asas ini mengakui setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dengan siapapun, menentukan isi kontrak, bentuk kontrak dan memilih suatu hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dilaksanakannya.²⁵ Adanya asas kebebasan berkontrak ini membuka peluang tumbuhnya berbagai perjanjian jenis baru dalam masyarakat. Dimana dengan perjanjian jenis baru itu sendiri bermakna timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²⁶

Menurut H.S. Salim asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis; dan

²⁵Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, UI, hlm.29.

²⁶Taufiq El Rahman *et al*, Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing, *Mimbar Hukum*, XXII(Oktober, 2011)

5) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak itu membebaskan setiap orang untuk membuat suatu perjanjian tetapi tidak mengandung arti sebebas-bebasnya tetapi ada undang-undang yang memberi batasan agar kebebasan tersebut tidak menimbulkan kerugian. Pembatasan sendiri terdapat pada pasal 1337 KUHPerdara (dilarang atau bertentangan).

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah telah mengikat para pihak dalam perjanjian atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut. Bila terjadi sengketa, maka isi perjanjian yang akan dijadikan sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam hal ini asas pacta sunt servanda menerangkan hakim atau pihak ketiga juga harus menghormati substansi kontrak yang di buat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak dapat melakukan intervensi atau ikut campur terhadap substansi kontrak.²⁷ Asas pacta sunt servanda terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara;

²⁷Salim H.S., 2009, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 10.

d. Asas Kepribadian (*The Principle of Personality*)

Asas ini berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian. Dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1340 ayat (1) berbunyi “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

e. Asas Itikad Baik (*The Principle of Good Faith*)

Asas Itikad Baik merupakan asas yang berkaitan dengan pelaksanaan dari perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menyatakan “Semua perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik.” Itikad baik itu sendiri tidak sama dengan niattetapi perjanjian secara adil, patut dan layak.²⁸

Di dalam hukum perjanjian itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:

- 1) Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum; dan
- 2) Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, dimana dalam pelaksanaan perjanjian agar

²⁸Yosi Krisharyawan, “Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual Beli Melalui Situs Belanja Online (Online Shop) Menurut Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Privat Law*, VII (Januari-Juni 2015)

jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan.

6. Fungsi Perjanjian

Fungsi perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis.²⁹

- a. Fungsi yuridis adalah fungsi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak; dan
- b. Fungsi ekonomis adalah menggerakkan nilai dari sumber daya dari nilai yang rendah menjadi nilai yang tinggi.

Fungsi dari perjanjian sendiri untuk melindungi kepentingan dari para pihak yang membuat perjanjian.

7. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara garis besar KUHPerdata membagi perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu :³⁰

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, dimana keduanya saling berhubungan. Dimana salah satu pihak dalam perikatan tersebut memikul kewajiban maka salah satu pihak lainnya memikul hak. Contohnya adalah perjanjian jual beli dimana pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang dan mendapatkan hak pembayaran

²⁹Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 25.

³⁰Abdul Kadir Muhamad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 86-88.

dan untuk pembeli berhak atas barang dan berkewajiban untuk membayarkan kepada penjual.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lain hanya menerima hak, perjanjian sepihak tetap harus didasarkan kepada kesepakatan. Dimana perjanjian ini tidak bisa tidak di samakan dengan tindakan hukum sepihak.³¹ misalnya hibah, dalam hibah sendiri yang berkewajiban adalah orang yang menghibahkan barang yang di hibahkan sedangkan pihak lain hanya berhak menerima barang tanpa adanya kewajiban apapun kepada pihak atau orang yang menghibahkan;

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak satu memberi keuntungan kepada pihak lain tanpa adanya imbalan. Terdapat pada Pasal 1314 KUHPerduta.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana perjanjian yang mewajibkan para pihak memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Terdapat pada Pasal 1314 KUHPerduta;

c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya

³¹J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 42.

- 1) Perjanjian jual beli;
- 2) Perjanjian sewa menyewa;
- 3) Perjanjian tukar-menukar;
- 4) Perjanjian persetujuan untuk melakukan pekerjaan;
- 5) Perjanjian perseroan;
- 6) Perjanjian perkumpulan;
- 7) Perjanjian hibah;
- 8) Perjanjian penitipan barang;
- 9) Perjanjian pinjam pakai;
- 10) Perjanjian pinjam mengganti;
- 11) Perjanjian bunga tetap bunga abadi;
- 12) Perjanjian untung-untungan;
- 13) Perjanjian pemberian kuasa;
- 14) Perjanjian penanggungan utang; dan
- 15) Perjanjian damai.

terdapat dalam KUHPerdara Buku Ketiga Bab V sampai VIII.³²

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. perjanjian-perjanjian ini belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

³²Abdul Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hlm 87.

Tentang perjanjian tidak bernama diatur pada Pasal 1319 KUHPerdara “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lain.” Dan diatur dalam KUHPerdara Buku Ketiga Bab I sampai IV.;

d. Perjanjian konsensual dan Perjanjian Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak atau adanya kesepakatan, contoh: jual beli kambing.³³

Perjanjian riil adalah perjanjian dimana selain adanya kesepakatan dan akan terjadi jika barang pokok perjanjian telah diserahkan. Contoh : perjanjian pinjam pakai, perjanjian penitipan barang; dan

e. Perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir

Perjanjian pokok adalah perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada perjanjian lainnya. Contoh : perjanjian kredit.³⁴

Perjanjian aksesoir adalah perjanjian yang bergantung pada perjanjian pokok dan tidak dapat berdiri sendiri, Contoh : perjanjian pinjaman, perjanjian hak tanggungan.³⁵

Dan menurut Achmad Busro, dari rincian jenis perjanjian diatas ada beberapa jenis perjanjian tambahan, yaitu : ³⁶

³³J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 41.

³⁴Handiri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yudhistira, hlm 67

³⁵Ibid.

³⁶Achmad Busro, 1985, *Hukum Perikatan*, Semarang, Oetama, hlm 14

a. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli, perjanjian kebendaan ini adalah sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, yang berarti sejak terjadinya perjanjian timbulah suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dimana penjual berhak menerima pembayaran barang, sedang pembeli berhak menuntut barang dari penjual. Dan pembeli berkewajiban membayar barang kepada penjual, penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli.

b. Perjanjian yang sifatnya istimewa

- 1) Perjanjian liberator adalah perjanjian untuk membebaskan dari suatu kewajiban dari suatu perjanjian. Contoh dalam Pasal 1438 tentang pembebasan hutang, Pasal 1440 KUHPerdatta.;
- 2) Perjanjian pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak sepakat untuk menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak;
- 3) Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian dimana hasilnya akan untung atau rugi bagi semua pihak atau sepihak atau bagi sementara pihak dimana untung atau rugi tergantung dari suatu kejadian yang belum tentu. Terdapat

dalam Pasal 1774 KUHPerdara, contoh : perjudian dan pertaruhan; dan

- 4) Perjanjian publik adalah perjanjian dimana perjanjiannya dikuasai sebagian atau seluruhnya oleh hukum publik, dimana salah satu pihak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Dimana kedua belah pihak terdapat hubungan atasan dan bawahan dan mereka kedua belah pihak tidak berkedudukan sama. Contoh : perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).

8. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian

Dalam suatu perjanjian masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban pihak pertama adalah hak pihak kedua, sedangkan hak pihak pertama merupakan kewajiban pihak kedua. Itu sebabnya dikatakan inti atau objek perjanjian adalah prestasi itu sendiri dimana suatu prestasi menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Dan menurut pasal 1234 KUHPerdara, prestasi yang di muat dalam perjanjian yaitu :

- a. Memberi sesuatu;
- b. Untuk membuat sesuatu; dan
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Jadi dapat di simpulkan prestasi tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Yang di atur dalam Pasal 1235 KUHPerdara, prestasi memberikan sesuatu maka pihak satu berkewajiban memberikan

barang dan pihak lainnya berhak menerima barang. Dengan demikian prestasi tidak hanya salah satu pihak menerima kewajiban dan salah satu pihak menerima hak tetapi masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus di patuhi dalam menjalankan suatu perjanjian, yang berarti suatu prestasi perjanjian itu menimbulkan kewajiban dan hak yang timbal balik.

Dan disinilah letak keseimbangan dari suatu perjanjian karena sifat manusia untuk hidup saling bergantung. Tidak ada di dunia ini manusia yang rela hanya melakukan kewajiban tapi tidak menerima haknya. Perjanjian yang di buat oleh kedua belah pihak menjadi tolak ukur hubungan dalam melaksanakan hak dan kewajiban dan berlaku sebagai undang-undang yang berlaku bagi mereka.

Tetapi dalam Pasal 1339 KUHPerdara, memungkinkan memunculkan hak dan kewajiban bagi para pihak di luar suatu perjanjian yang di setuju atau di sepakati tetapi dianggap sebagai hak dan kewajiban yang berdasarkan suatu kepatutan, kebiasaan dan sesuai undang-undang yang ada.

Dan jika terjadinya suatu perkara hakim dapat membuka peluang untuk menimbang dan memutuskan apakah suatu perjanjian tersebut sesuai dengan kepatutan, kebiasaan yang ada di masyarakat dan sesuai undnag-undnag yang ada.

Dapat di simpulkan hak dan kewajiban merupakan akibat hukum dari perbuatan mengadakan suatu perjanjian. Dan membatalkan hak dan kewajiban

para pihak berarti membatalkan suatu perjanjian dan harus dengan suatu kesepakatan bersama para pihak, yang di atur dalam Pasal 1339 KUHPerdara.

9. Wanprestasi dan Akibatnya

Wanprestasi (*wanpestati*) berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, yang artinya debitur tidak memenuhi sesuatu yang telah di tetapkan dalam perjanjian.³⁷

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang di buat.³⁸ Seperti apabila debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dapat dipersalahkan kepadanya dan dikatakan bahwa debitur melakukan suatu wanprestasi.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, yang artinya sesuatu di lakukan berdasarkan isi dari suatu perjanjian.³⁹

Dalam suatu perjanjian faktor waktu sangat penting karena dapat dikatakan dalam suatu perjanjian kedua pihak menginginkan ketentuan perjanjian dapat terlaksana secepat mungkin, dan waktu dalam perjanjian sangat penting untuk mengetahui kapan tiba waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu kesepakatan yang telah di sepakati kedua belah pihak.

³⁷R. Sertiawan, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Abardin, hlm 18

³⁸Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm 15

³⁹Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, hlm.17.

Wanprestasi akibat tidak di penuhi kewajiban oleh debitur di sebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain

- a. Karena suatu kesalahan yang di buat oleh debitur, baik sengaja atau karena kelalaian;
- b. Karena di sebabkan oleh keadaan yang memaksa, dan di luar kemampuan debitur.

Wujud dari wanprestasi :⁴⁰

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini seorang debitur sama sekali tidak berprestasi, dimungkinkan karena debitur memang tidak mau berprestasi dimana bisa juga debitur tidak bisa lagi berprestasi sekalipun dia ingin berprestasi;

- b. Debitur keliru berprestasi

Dalam hal ini debitur mengingat telah memberikan prestasi tetapi dalam kenyataannya tidak sama dengan yang di perjanjikan dan di anggap debitur tidak berprestasi; dan

- c. Debitur terlambat berprestasi

Dalam hal ini waktu dalam suatu perjanjian sangat penting karena dalam hal ini pada umumnya perjanjian yang di buat kedua belah pihak menginginkan perjanjian terlaksana secepat mungkin.

Subekti mengatakan, seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila : ⁴¹

⁴⁰J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta, Penerbit Alumni, hlm 112.

⁴¹Lia Alfiana Dwi, Nophela Setyoningrum, Umi Nur Safitri, "Perlindungan Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi E-Commerce", *Privat Law*, (November-februari, 2015) ,hlm 43.

- a. Melakukan sesuatu tetapi dalam perjanjian tidak di sebutkan;
- b. Melaksanakan tetapi tidak sama;
- c. Melakukan tetapi terlambat; dan
- d. Melakuan sesuatu yang tidak di perjanjikan.

Dalam suatu wanprestasi berdasarkan prinsip perlindungan bagi pihak yang di rugikan, kreditur atau pihak yang merasa di rugikan karena debitur dalam melakukan wanprestasi, yang menurut Pasal 1267 KUHPerdara dapat memilih beberapa tuntutan, antara lain :⁴²

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan dengan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik;
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.

Seseorang yang melakukan suatu wanprestasi dapat dituntut dengan cara yang sesuai dengan Undang-undang, yang terdapat beberapa cara, sebagai berikut :⁴³

- a. Pemberitahuan atau somasi

Hal ini dapat terjadi apabila dalam perjanjian tidak menentukan waktu tertentu seseorang melakukan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang di jadikan patokan tentang wanprestasi debitur, dan jika ini terjadi harus ada

⁴²Salim HS, 2013, *Hukum Kontrak Teori-teori Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 99.

⁴³Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 8

pemberitahuan dahulu kepada debitur jika dia melakukan kelalaian atau suatu wanprestasi;

b. Sesuai dengan perjanjian

Hal ini dapat terjadi jika dalam perjanjian sudah di tentukan jangka waktu pemenuhan dan debitur tidak memenuhi jangka waktu yang di perjanjikan.

Dalam prakteknya dilapangan, untuk menentukan seseorang debitur melakukan wanprestasi tidaklah mudah, dikarenakan dalam perjanjian biasanya tidak di tentukan kapan debitur harus memenuhi prestasi. Contohnya dalam perjanjian jual beli barang, didalam perjanjian tidak di tentukan kapan pembeli harus membayar dan kapan penjual harus menyerahkan barang.

Perihal ganti rugi dalam wanprestasi di atur dalam Pasal 1243

KUHPerdata, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pada dasarnya ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi dalam Pasal 1246 ada beberapa unsur yaitu :

- a. Biaya : segala pengeluaran yang telah di keluarkan;
- b. Rugi : kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur;

- c. Bunga : keuntungan yang seharusnya di peroleh atau di harapkan kreditur apabila debitur tidak lalai.

Dalam undang-undang menentukan, kerugian yang harus dibayar debitur kepada kreditur sebagai akibat wanprestasi, sebagai berikut :

- a. Kerugian yang dapat diduga saat perjanjian dibuat.

Pasal 1247 KUHPerdara, debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata atau harus dapat diduganya saat perjanjian dibuat, kecuali tidak dipenuhinya perjanjian disebabkan tipu daya yang dilakukan olenya.

- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Jika perjanjian tidak dipenuhi disebabkan tipu daya debitur, pembayaran gantirugi sekeedar mengenai keuntungan yang hilang, itu hanyalah terdiri dari tidak dipenuhinya suatu perjanjian (akibat langsung).

Akibat hukum dari seorang debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut : ⁴⁴

- a. Debitur membayar biaya perkara bila diperkarakan dimuka hakim;
- b. Memenuhi suatu perjanjian bilamana masih dapat di laksanakan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi terdapat pada Pasal 1267 KUHPerdara; dan
- c. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur.

10. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya suatu perikatan, bedanya jika perjanjian tidak diatur dalam undang-undang tetapi jika perikatan di atur dalam Pasal 1381 KUHPerduta. Jika suatu perikatan akan hapus sedangkan perjanjian atau persetujuan terkadang masih ada, contoh pada jual beli, dengan dibayarnya suatu harga maka perikatan telah hapus, sedangkan perjanjian atau persetujuan belum di hapus karena prestasi belum terlaksana. Perjanjian dikatakan berakhir apabila suatu prestasi dalam perjanjian telah dipenuhi oleh para pihak. Jika perjanjian berakhir maka dapat mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatan didalamnya.

Beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian :

- a. Ditentukan para pihak;
- b. Undang-undang menentukan batasberlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang menentukan jika terjadi sesuatu maka perjanjian berakhir;
- d. Karena putusan hakim;
- e. Telah tercapai;
- f. Pernyataan penghentian; dan
- g. Persetujuan para pihak.

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian, terdapat dalam Pasal 1381 KUHPerduta. Yaitu :

- a. Pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPerduta)

Pembayaran dalam hal ini adalah tindakan pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur.⁴⁵

Contoh : Perjanjian jual beli sepeda, A menjual sepeda, dan B membeli sepeda milik A. Pada saat B membayar harga sepeda kepada A dan A menyerahkan sepedanya kepada B maka lunas semua kewajiban masing-masing pihak dan perjanjian di anggap berakhir atau hapus.

- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan atau penitipan (Pasal 1404-1412 KUHPerdara)

Dengan ini hapusnya perikatan atau perjanjian dimana debitur hendak membayar hutang namun kreditur menolaknya, dan jika terus menolaknya debitur dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, tetapi dengan pemberitahuan kepada si kreditur. Dan debitur dalam menitipkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam undang-undang maka debitur dapat dibebaskan dari hutangnya.

Contoh : si A memiliki hutang kepada B, dan akhirnya A dapat membayar hutang kepada B, tetapi B menolak pembayaran tersebut. Dalam kondisi ini A dapat menitipkan pembayaran hutangnya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan, maka Pengadilan dapat meneruskan kepada B. Dan utang-piutang antara A dan B dianggap sudah berakhir.

⁴⁵Gunawan Widjaja, 2003, *Hapusnya Perikatan*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm 13.

c. Pembaharuan hutang atau Novasi (Pasal 1413-1417 KUHPerdara)

Perjanjian yang menggantikan perikatan lama dengan yang baru.

Contoh : A berhutang kepada B sebesar Rp.1.500.000 (satujuta limaratus ribu rupiah), tetapi A tidak sanggup membayar, maka B membuat perjanjian baru bahwa A dapat membayar sebesar Rp.1.000.000 (satujuta rupiah) dan jika A membayar sebesar Rp.1.000.000 (satujuta rupiah) maka utang A dianggap lunas.

Pasal 1413 KUHPerdara menyebutkan ada 3 (tiga) cara untuk bisa terjadinya pembaharuan hutang, yaitu :

1) Novasi Objektif

Apabila seorang debitur membuat suatu perikatan baru untuk kepentingan kreditur untuk menggantikan utang lama yang di hapuskan karenanya. Contoh : A berhutang kepada B sebesar Rp.1.000.000 (satujuta rupiah), A menawarkan sebuah sepeda kepada B untuk membayarkan hutang, maka perjanjian utang-piutang hapus digantikan dengan perjanjian jual beli sepeda.

2) Novasi Subjektif Pasif

Apabila debitur lama di gantikan oleh debitur baru, yang oleh kreditur di bebaskan. Contoh : A hutang kepada B, mereka sepakat yang membayar hutang A adalah C.

3) Novasi Subjektif Aktif

Dalam hal ini kreditur lama digantikan oleh kreditur baru, yang oleh debitur dibebaskan. Contoh : A hutang kepada B, maka A membayar hutang kepada C.

d. Penjumlahan hutang atau kompensasi (Pasal 1425-1435 KUHPerdara)

Dalam penjumlahan hutang ini sama dengan utang di bayar dengan utang atau penghapusan masing-masing para pihak dengan memperhitungkan hutang yang didapat dan dapat di tagih secara timbal balik antara para pihak.

Contoh : A berhutang kepada B sebesar Rp.1.000.000 (satujuta rupiah), tetapi pada saat yang sama ternyata B hutang kepada A sebesar Rp.1.000.000 (satujuta rupiah). Jadi dalam hal demikian A dan B impas untuk melunasi utang masing-masing dan dianggap berakhir.

e. Pencampuran hutang (Pasal 1436-1437 KUHPerdara)

Percampuran hutang ini terjadi karena adanya suatu perkawinan antara debitur dan kreditur dan di dalamnya terjadi pencampuran harta.

Contoh : A berhutang kepada B, tetapi ternyata mereka berjodoh dan melangsungkan pernikahan. Dengan kondisi demikian terjadi pencampuran hutang akibat suatu perkawinan.

f. Pembebasan hutang (Pasal 1438-1443 KUHPerdara)

Dalam hal pembebasan hutang ini yaitu suatu pernyataan dari pihak kreditur secara sepihak memutuskan untuk membebaskan hutang debitur kepadanya.

Contoh : A hutang kepada B, tetapi B membebaskan hutang si A.

g. Musnahnya barang terutang (Pasal 1444-1445 KUHPerdara)

Musnahnya barang terutang dapat mengakibatkan hapusnya perikatan atau perjanjian, tetapi jika barang yang dimaksudkan dalam perjanjian bukan atau diluar dari kesalahan si berhutang itu sendiri.

h. Pembatalan perjanjian (Pasal 1446-1456 KUHPerdara)

Pembatalan perjanjian dapat terjadi untuk melindungi suatu pihak dikarenakan masih dibawah umur, terjadi suatu paksaan, kekhilafan, penipuan tetapi pembatalan hanya dapat dituntut oleh pihak yang hendak dilindungi. Tetapi dalam undang-undnag untuk menjaga ketertiban umum dapat dimintakan oleh orang yang berkepentingan. Hakim dapat menolak suatu pembatalan perjanjian jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang merasa dirugikan.

Contoh : sebuah perjanjian yang dibuat oleh anak dibawah umur yang artinya belum cakap hukum, perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan dan perjanjian tersebut dinyatakan berakhir.

i. Berlakunya suatu syarat batal (Pasal 1256 KUHPerdara)

Suatu syarat batal yaitu suatu syarat apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian atau membawa segala sesuatu kembali keawal. Dimana suatu perikatan atau perjanjian akan batal tergantung dari peristiwa yang akan datang atau dimana suatu syarat dalam perjanjian itu terpenuhi maka akan batallah perjanjian tersebut atau dapat juga membawa kepada keadaan semula seolah-olah tidak ada perjanjian. Syarat batal itu sendiri mewajibkan si berhutang mengembalikan apa yang telah diterimanya.

Contoh : perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

j. Lewatnya waktu atau daluwarsa (Pasal 1967 KUHPerdara)

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak baik akta dibawah tangan atau dimuka pejabat berwenang telah ditentukan secara tegas jangka waktu dan tanggal berakhirnya suatu perjanjian. Penentuan waktu dan tanggal ditentukan oleh kesepakatan para pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu dan Perjanjian Standar

1. Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu

a. Pengertian Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu

Suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya untuk dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, dimana dia bersedia membayar upah dan untuk mencapai tujuan tersebut mengikuti dari

pihak lawannya. Biasanya lawannya adalah seorang ahli dalam bidang tersebut dan sudah memasang tarif.⁴⁶

b. Pengaturan Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu

Dalam pandangan KUHPerdara terdapat pada buku III Bab VII A Pasal 1601 KUHPerdara tentang perjanjian melakukan pekerjaan yang terdiri dalam tiga macam :⁴⁷

- 1) Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu;
- 2) Perjanjian kerja/perburuhan; dan
- 3) Perjanjian pemborongan pekerjaan.

2. Perjanjian Standar

Perjanjian Standar merupakan perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat dan ketentuan yang di buat salah satu pihak.⁴⁸perjanjian ini tidak memberikan keempatan pihak lawan untuk ikut serta dalam pembuatan syarat dan ketentuan. Perjanjian standar tidak perlu dituangkan dalam suatu formulir walaupun tetap tertulis, dan dibuat dalam bentuk pengumuman atau pemberitahuan kepada pihak lainnya yang di muat di tempat penjual melakukan usahanya.⁴⁹

⁴⁶R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 57.

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸Purwahid Patrik, 1998, *Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta, Elips, hlm. 145.

⁴⁹Celina Tri Siqqwi Krisyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 139.

C. Tinjauan Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Informasi dan Transaksi Elektronik

Tansaksi jual beli elektronik ini diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Dimana undang-undang ini mengatur tentang elektronik atau teknologi informasi serta transaksi elektronik dan berlaku kepada setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Info, dokumen dan alat cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

2. Manfaat adanya Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik

- a. Bila ada perusahaan yang mendaftarkan nama domain (IP address) dengan maksud menjelekkkan produk tertentu, perusahaan tersebut bisa dituntut untuk membatalkan nama domain (IP address);
- b. Mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis diinternet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan;
- c. Dapat memberikan peluang bagi bisnis baru dan bagi para pelaku bisnis di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia;
- d. Memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang diluar Indonesia maupun di Indonesia dapat diadili; dan

- e. Bila ada yang melakukan transaksi kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik kartu, secara jelas bisa dituntut melalui hukum.